

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA  
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH  
MEDAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FRANS WALDEYER LUMBAN GAOL  
NIM: 11 833 0105**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 5**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

**Judul Skripsi** : Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan

**Nama Mahasiswa** : FRANS WALDEYER LUMBAN GAOL

**No. Stambuk** : 11 833 0105

**Jurusan** : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE.,M.Si)

Dekan

(Prof. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

Tanggal Lulus :

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, tetapi disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi penghasilan, oleh sebab itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dan memperoleh penghasilan yang lebih. *Self-Assesment Siystem* dan *with holding tax system* yang berlaku di Indonesia juga menjadi pemicu untuk perusahaan melakukan perencanaan pajak karena wajib pajak menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutang nya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Mitra Jaya Kencana Indah Medan bila melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan dan daftar gaji karyawan tetap.

Berdasarkan pembahasan dan analisis dengan membandingkan alternatif penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pemberian natura dalam bentuk barang dan pemberian natura dalam bentuk uang dengan membandingkan menggunakan metode *gross up* dan menggunakan metode *gross* maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Dengan pemberian Natura dalam bentuk barang, dengan metode *gross*, perusahaan akan membayar PPh Pasal 21 Terutang sebesar Rp. 94.114.876 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 5.908.959.824. sedangkan metode *gross up*, perusahaan akan membayar PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 101.759.362 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 6.111.957.316. Dengan pemberian natura dalam bentuk uang menggunakan metode *Gross*, perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 118.264.127 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 6.027.223.951. Sedangkan metode *Gross Up*, perusahaan akan membayar PPh terutang sebesar Rp 127.244.944 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 6.292.736.335. Penghematan PPh pasal 21 yang tepat adalah pemberian natura dalam bentuk barang dengan metode *gross* yang lebih menghemat pajak sebesar Rp 24.149.251. jika dibandingkan dengan pemberian natura dalam bentuk uang dengan metode *gross*.

**Kata Kunci :** Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Penghematan Pajak

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan S-1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat kepada semua pihak yang membacanya baik untuk tujuan pemahaman maupun untuk penelitian lebih lanjut. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini adalah berkat bantuan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya serta dukungan kepada :

1. Teristimewa seluruh keluarga terutama ayahanda Patar Marbun, SE, MSI dan ibunda Dra. Tinorma Siregar yang selalu mendidik, memberikan dukungan dan doanya juga kepada kakak saya Ester Melinda Lumban Gaol SPd, Abang saya Malthus Rodinasa Lumban Gaol, SPd dan adik saya David Ricardo Lumban Gaol.
2. Bapak Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, Mec.

4. Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Hery Syahrial, SE, MSi.
5. Ibu Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Linda Lores, SE, MSi.
6. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE, MSi sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah mengajar, membantu dan memberikan dukunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak J.R. Butar-butar, SE bagian Keuangan dan Pajak PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Margarettha San Oktaviani Panjaitan, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doanya untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan saya Uno Family yang telah memberikan saya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.


12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak yang penulis dapat sampaikan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca sekalian.

Medan, Agustus 2015

Penulis

Frans Waldeyer Lumban Gaol



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	6
A. Perencanaan Pajak .....	6
1. Pengertian Perencanaan Pajak .....	6
2. Manfaat Perencanaan Pajak .....	7
3. Aspek Perencanaan Pajak .....	8
4. Penghindaran Sanksi Pajak .....	9
B. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 .....	10
3. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21 .....	12
4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21 .....	14
5. Tarif dan Penerapannya .....	16

6. Pemotongan PPh Pasal 21.....	20
C. Penghematan Pajak.....	21
1. Pengertian Penghematan Pajak.....	21
2. Metode Penghematan Pajak.....	22
D. Penelitian Terdahulu.....	29
E. Kerangka Konseptual.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	34
B. Perhitungan PPh Pasal 21.....	39
1. Natura Dalam Bentuk Barang.....	38
2. Natura Dalam Bentuk Uang.....	47
C. Perbandingan Penghematan Pajak.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Mitra Jaya Kencana Indah.....	36



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan.....	20
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian.....	32
Tabel 4.1. Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Pemberian Natura Dalam Bentuk Barang (Metode <i>Gross</i> ).....	40
Tabel 4.2. Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Pemberian Natura Dalam Bentuk Barang (Metode <i>Gross Up</i> ).....	44
Tabel 4.3. Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Pemberian Natura Dalam Bentuk Uang (Metode <i>Gross</i> ).....	48
Tabel 4.4. Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Pemberian Natura Dalam Bentuk Uang (Metode <i>Gross Up</i> ).....	52
Tabel 4.5. Perbandingan Alternatif Penghematan Pajak PPh Pasal 21.....	55
Tabel 4.6. Perbandingan Alternatif Penghematan pajak PPh Pasal 21 Bagi Perusahaan.....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Atas penghasilan yang diterimanya, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan tersebut.

Pajak merupakan satu unsur penting dalam operasional perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak.

Defenisi pajak menurut Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan Negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Berdasarkan *self assesment system*, masyarakat yang paling menentukan dan melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemerintah berharap dengan *Self assesment system*, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Sehingga atas penghasilan setiap karyawan akan dilakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilannya. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assesment system* juga dikembangkan *with holding tax system*, yaitu sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Pajak merupakan biaya bagi wajib pajak karena beban pajak akan mengurangi penghasilan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu cara untuk memperoleh penghasilan yang lebih dengan melakukan penghematan pajak atau pengurangan pajak sesuai dengan Undang-Undang

Perpajakan. Oleh karena itu perusahaan perlu menggunakan perencanaan pajak untuk menekan sekecil mungkin pajak yang dikenakan.

“Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan” (Suandy,2009:7).

Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian di PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan karena perusahaan ini salah satu wajib pajak dan berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (orang pribadi/pegawai) yang berjumlah 111 orang dan belum melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21. Beranjak dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Seberapa besar penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Mitra Jaya Kencana Indah Medan bila melakukan perencanaan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Mitra Jaya Kencana Indah Medan bila melakukan perencanaan pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat banyak pihak, yaitu:

### **1. Bagi Peneliti.**

Bagi penulis, mendapatkan tambahan wawasan pengetahuan yang lebih dalam untuk memahami bidang hasil penelitian, mendapatkan pengalaman serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan keadaan langsung di lapangan, dan bagaimana menganalisis suatu masalah dengan berbagai metode yang telah didapat selama ini.

### **2. Bagi Perusahaan**

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi tambahan atau masukan pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan dalam mengendalikan penghematan pajak penghasilan pasal 21.

### 3. Bagi Peneliti lain dan Aktifitas Akademis

Bagi peneliti lain dan aktifitas akademis, tulisan ini dapat menjadi referensi untuk membuat penelitian selanjutnya dan dapat memberikan manfaat sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perencanaan Pajak

##### 1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal. Menurut Erly Suandy (2003) “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan”. Pada umumnya, perencanaan pajak mengacu pada suatu proses untuk merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga kewajiban pembayaran pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan.

Menurut Cyrus Sihaloho (2001) Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Dua kegiatan yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2007) yaitu:

##### 1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak)

*Tax Avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-



undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-undang tersebut.

## 2. *Tax Evasion* (penyeludupan pajak)

*Tax Evasion* adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2003:10) menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

### 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

### 2. Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

### 3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

## 2. Manfaat Perencanaan Pajak

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan menurut Erly Suandy (2003) adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

- a. penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas (cash flow). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
- c. memaksimalkan gaji karyawan. Apabila pajak dianggap sebagai unsur pengurang penghasilan, maka dengan memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan.

### 3. Aspek Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2003) Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen perusahaan akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber dana) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. Berikut aspek dalam perencanaan pajak yaitu:

- a. Aspek Formal dan Administratif yaitu Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, Memotong dan/atau memungut pajak, Membayar pajak, Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

- b. Aspek Material yaitu Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

#### 4. Penghindaran Sanksi Pajak

Pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar, mengerjakan yang seharusnya, serta bekerja dengan cerdas.

Dalam Pasal 38 UU KUP, Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan jumlah pajak. Sanksi tersebut merupakan denda finansial yang merupakan pemborosan dana, sedangkan sanksi pidana yaitu berupa pidana kurungan bagi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara formal, tetapi ternyata substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, aparat pajak (*fiskus*) dapat menganggap wajib pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas fakta perpajakan, sengketa yang terjadi diselesaikan melalui pengajuan banding ke Pengadilan Pajak.

## **B. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Mardiasmo (2009) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotong pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

### **2. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21**

Peraturan Direktur Jendral Nomor PER - 31/PJ/2009 Bab III mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 terdiri dari :

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
- 3) Peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- 4) Olahragawan
- 5) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- 6) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- 7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
- 8) Agen iklan.
- 9) Pengawas atau pengelola proyek.
- 10) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
- 11) Petugas penjaja barang dagangan.
- 12) Petugas dinas luar asuransi.
- 13) Distributor perusahaan *multi level marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
- 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

### 3. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

#### a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang dalam suatu tahun pajak. Namun demikian, ketika wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu. Tentu saja praktek ini tidak menyalahi *self assessment* dikarenakan, perhitungan pajak terutang sebenarnya dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam PER-31/PJ/2012 yang menjadi subjek pajak adalah :

#### 1) Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang berkerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

#### 2) Pegawai Lepas

Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

#### 3) Penerima Pensiun

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

#### 4) Penerima Honorarium

Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

#### 5) Penerima Upah

Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

### b. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam PER-31/PJ/2012 yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, mereka adalah :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21**

##### **a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 31/PJ/2009 pada Bab IV Pasal 8 ayat (1) menyatakan beberapa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari :



- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

**b. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Meskipun setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak merupakan objek pajak, tetapi ada beberapa tambahan kemampuan ekonomis yang bukan merupakan objek pajak sehingga atas permintaan tersebut tidak dipungut pajak penghasilan. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam PER-31/PJ/2012 pasal 8 ayat 1 adalah :

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- 4) Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- 5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 6) Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT. Taspen dan PT. Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- 7) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

## 5. Tarif dan Penerapannya.

Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/*Direct Selling* dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan PER-31/PJ/2012 PKP dihitung sebagai berikut:



- a. Pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Penerima Pensiun Bulanan, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008).
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai : penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
- d. Distributor *Multi Level Marketing/Direct Selling* dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.
- e. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.

- f. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris) dikenakan tarif PPh 15% dari perkiraan penghasilan neto.
- g. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,-. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
- h. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif pph final sebagai berikut:
- 1) 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000,-
  - 2) 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000,-
  - 3) 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000,-

- 4) 30% dari penghasilan bruto diatas Rp. 500.000.000,-
  - 5) Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.
- i. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan IID kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.
  - j. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak merupakan no keterangan setahun. PTKP sebenarnya adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam hitungan setahun, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian. Untuk gaji yang diterima tahun 2013 telah terjadi perubahan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Tahun 2012. Berikut daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tahun 2013 yaitu :
    - 1) Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 24.300.000,-
    - 2) Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 2.025.000,-
    - 3) Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 2.025.000,-

- 4) Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 2.025.000,-
- k. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 menjelaskan lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	15%
diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%
diatas Rp. 500.000.000,-	30%

## 6. Pemotongan PPh Pasal 21

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada Pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.

- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan.

## C. Penghematan Pajak

### 1. Pengertian Penghematan Pajak

Dalam penghematan pajak penghasilan yang paling efisien adalah prinsip *Taxable-deductible* dimana pembebanan biaya dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi pihak yang mengeluarkan biaya sepanjang bagi pihak yang menerima pengeluaran tersebut berdasarkan *rekonsiliasi fiskal* (penyesuaian laba/rugi komersial yang dihitung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga didapat penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan tarif pajak) (Erly Suandy, 2003). Biaya yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto Misalnya: tunjangan transport berupa uang bagi karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh.

Untuk dapat melakukan berbagai strategi penghematan pajak khususnya Pajak Penghasilan, Wajib Pajak perlu memperhatikan 5 komponen penting yang ada hubungannya dengan perhitungan penghasilan sehingga pada nantinya tercipta efisiensi beban pajak, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak.
- b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- c. Penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
- d. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- e. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

## 2. Metode Penghematan Pajak

Untuk menghemat pajak dapat melakukan pengurangan pajak dengan pemberian natura dalam bentuk barang dan pemberian natura dalam bentuk uang dengan membandingkan menggunakan metode *Gross Up* dan menggunakan metode *Gross*.

### 1. Natura Dalam Bentuk Barang

Natura dalam bentuk barang merupakan penghasilan tambahan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk barang yang dapat dirasakan manfaatnya. Natura dalam bentuk barang berupa pakaian seragam, helm, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain.

Contoh : Brema seorang karyawan belum menikah. Memperoleh gaji sebulan Rp 3.500.000, tunjangan transport Rp 500.000, asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masing-masing 0,89% dan 0,3% dari gaji dan menamatkan THR Rp 2.500.000 Brema juga membayar iuran jaminan hari tua 2% dari gaji setiap bulannya. Rumus perhitungan pemberian



natura dalam bentuk barang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 adalah:

a. Metode *Gross*

Natura dalam bentuk barang dengan metode *gross* yaitu penghasilan tambahan yang diterima karyawan dan dapat dirasakan manfaatnya dan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut dipotong dari penghasilan karyawan. Natura dalam bentuk barang berupa pakaian seragam, helm, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Rumus perhitungan pemberian natura dalam bentuk barang adalah sebagai berikut :

Penghasilan bruto:	
Gaji pokok	Rp 3.500.000
Tunjangan transpor	Rp 500.000
JKK	Rp 31.150
JK	<u>Rp 10.500+</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 4.041.650
Penghasilan bruto setahun (x12 bulan)	Rp 48.499.800
THR	<u>Rp 2.500.000+</u>
	Rp 50.999.800
Dikurangi :	

Biaya Jabatan	Rp 2.549.900	
IJHT	<u>Rp 840.000 +</u>	<u>(Rp 3.389.990)</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp 45.109.810
PTKP (maksimal K/3)		<u>(Rp 24.300.000)</u>
PKP		Rp 26.699.800
PPh pasal 21 terutang		
5% x 26.699.800 = Rp 1.334.900		Rp 1.334.900

#### b. Metode Gross Up

Metode Gros Up yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 adalah:

#### Tunjangan pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

Untuk PKP < Rp 47.500.000

$$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95$$

Untuk PKP 47.500.000 sampai 217.500.000

$$(PKP \text{ setahun} - Rp \ 47.500.000) \times 15/85 + Rp \ 2.500.000$$

Untuk PKP 217.500.000 sampai Rp 405.000.000

$$(PKP \text{ setahun} - Rp \ 217.500.000) \times 25/75 + Rp \ 32.500.000$$

Untuk PKP > Rp 405.000.000

$$(PKP \text{ setahun} - Rp \ 405.000.000) \times 30/70 + Rp \ 95.000.000$$

$$\text{Tunjangan pajak} = (Rp \ 26.699.800) \times 5/95$$

$$= Rp \ 1.405.253$$

Penghasilan bruto:

Gaji pokok	Rp	3.500.000
Tunjangan Pajak	Rp	1.405.253
Tunjangan transpor	Rp	500.000
JKK	Rp	31.150
JK	Rp	<u>10.500+</u>

Penghasilan bruto sebulan Rp 5.436.403

Penghasilan bruto setahun (x12 bulan) Rp 65.520.780

THR Rp 2.500.000+

Rp 65.236.836

Dikurangi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

Biaya Jabatan	Rp 3.401.039	
IJHT	<u>Rp 840.000 +</u>	
		<u>(Rp 4.241.039)</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp 63.779.741
PTKP (maksimal K/3)		<u>Rp 24.300.000 -</u>
PKP		Rp 39.479.741
PPh pasal 21 terutang		Rp 2.620.253
PPh pasal 21 sebulan		Rp 218.354

## 2. Natura Dalam Bentuk uang

### a. Metode *Gross*

Natura dalam bentuk uang dengan metode *gross* yaitu penghasilan tambahan yang diterima karyawan untuk dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dalam pekerjaannya dan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut dipotong dari penghasilan karyawan.

Contoh : sammy seorang karyawan sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000, tunjangan transport Rp 250.000, tunjangan makan dan peralatan karyawan Rp 641.250 tiap bulannya, asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masing-masing 0,89% dan 0,3% dari gaji dan menapatkan THR Rp 1.000.000 Brema juga membayar iuran jaminan hari tua 2% dari gaji setiap bulannya. Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

terutang menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012

Gaji setahun	Rp 2.000.000	
Tunjangan transpor	Rp 250.000	
JKK	Rp 17.800	
JK	<u>Rp 6.000</u> +	
Penghasilan bruto sebulan		Rp 2.915.050
Penghasilan bruto setahun (x12 bulan)		Rp 34.980.600
THR	<u>Rp 1.000.000</u> +	
Penghasilan Bruto + THR		Rp 36.049.104
Dikurangi:		
Biaya Jabatan	Rp 1.799.030	
iuran JHT	Rp 480.000	
		(Rp 2.279.030)
Penghasilan Netto setahun		Rp 33.701.570
Dikurangi:		
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak sendiri	Rp 24.300.000	
Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000	
Tambahan anak (k/3)	<u>Rp 6.075.000</u>	(Rp 32.400.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 1.301.570
PPh Pasal 21	Rp. 1.301.570 x 5%	Rp 65.079
PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12)		Rp 5.423

### b. Metode *Gross Up*

Natura dalam bentuk uang dengan metode *gross up* akan mendapatkan tunjangan pajak dari perusahaan yang akan menambah penghasilan karyawan. Rumus perhitungan pemberian natura dalam bentuk uang dengan metode *gross up* adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= (\text{Rp } 1.301.570) \times 5/95 \\ &= \text{Rp } 68.324 \end{aligned}$$

Gaji pokok	Rp 2.000.000	
Tunjangan Pajak	Rp 68.324	
Natura	Rp 641.250	
Tunjangan transpor	Rp 250.000	
JKK	Rp 17.800	
JK	<u>Rp 6.000</u> +	
Penghasilan bruto sebulan		Rp 2.915.050
Penghasilan bruto setahun (x12bulan)		Rp 35.048.924
THR		<u>Rp 1.000.000</u> +
		Rp 36.048.924
Dikurangi :		
Biaya Jabatan	Rp 1.802.446	
IJHT	<u>Rp 480.000</u> +	
		<u>(Rp 2.282.446)</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp 33.766.478
PTKP (K/3)		<u>Rp 32.400.000</u> -
PKP		Rp 1.366.478

PPH Psl 21 terutang setahun

Rp 1.366.478 x 5%

Rp 68.324

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Agnius (2011) melakukan penelitian penerapan perencanaan pajak yang menggunakan metode *Gross Up* dengan studi kasus pada laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan metode *Gross Up* perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil.

Imam Ali (2013) melakukan penelitian perencanaan pajak PPh Pasal 21 Dengan studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten banyuwangi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan metode *Gross Up* perusahaan akan menghemat pajak penghasilan terutang badan dan meningkatnya laba bersih perusahaan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penerapan perencanaan pajak diperlukan strategi yang tepat dalam menghitung dan merencanakan penghematan pajak penghasilan pasal 21, yaitu dengan melakukan perhitungan melalui 2 cara yang tidak melanggar Undang-Undang yakni melakukan perhitungan melalui pemberian Natura dalam bentuk barang dan pemberian Natura dalam bentuk uang dengan membandingkan menggunakan metode *Gross Up* dan menggunakan metode *Gross*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

Jika pemahaman telah baik, maka PT Mitra Jaya Kencana Indah Medan selaku pemotong, terhadap berbagai penghasilan dari pegawainya akan cenderung tepat dalam menghemat Pajak Penghasilan Pasal 21. Salah satu ketentuan yang menjadi pedoman bagi PT Mitra Jaya Kencana Indah Medan menghitung, menyeteror dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah UU No. 36 tahun 2008.

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh (meringkas dan menyajikan), serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna dan lebih mudah dipahami” (Siagian, 2006: 86).

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan yang beralamat di Jalan Pulau Buton No. 99 Mabar, Medan Deli.

##### **3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari bulan Januari sampai maret. Jadwal penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2014		2015				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan Judul	■						
2	Penyelesaian Proposal	■	■					
3	Bimbingan Proposal			■				
4	Seminar Proposal			■	■			
5	Pengumpulan Data				■	■		
6	Pengolahan Data			■	■	■		
7	Seminar Hasil						■	
8	Meja Hijau							■

## B. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang sudah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini

adalah gambaran umum kantor/instansi, daftar gaji pegawai tetap pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan, tahun 2013.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui dokumen yang ada di PT Mitra Jaya Kencana Indah Medan.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif adalah suatu teknik analisis yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai fungsinya, dan hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga dapat dengan mudah ditangkap maknanya oleh penerima informasi (Mabadik, 2010). Analisis kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu mengaplikasikan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 melalui 2 (dua) alternatif penghematan pajak dan membandingkan dengan metode *gross up* dan *gross*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dengan membandingkan alternatif penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pemberian natura dalam bentuk barang dan pemberian natura dalam bentuk uang dengan membandingkan menggunakan metode *Gross Up* dan menggunakan metode *Gross* maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan pemberian Natura dalam bentuk barang, dengan metode gross, perusahaan akan membayar PPh Pasal 21 Terutang sebesar Rp. 94.114.876 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 5.908.959.824.
2. Dengan pemberian natura dalam bentuk barang dengan metode *gross up*, perusahaan akan membayar PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 101.759.362 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 6.111.957.316.
3. Dengan pemberian natura dalam bentuk uang menggunakan metode *Gross*, perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 118.264.127 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 6.027.223.951

4. Dengan pemberian natura dalam bentuk uang menggunakan metode Gross Up, perusahaan akan membayar PPh terutang sebesar Rp 127.244.944 dan harus melakukan pembiayaan untuk karyawan sebesar Rp 6.292.736.335.
5. Dengan menggunakan perencanaan pajak melalui pemberian natura dalam bentuk barang akan menghemat PPh pasal 21, dengan selisih Rp 118.264.127 dibanding pemberian natura dalam bentuk uang menggunakan metode *gross* dan Rp 383.776.511 bila dibandingkan dengan pemberian natura dalam bentuk uang menggunakan metode *gross up*. Bila dibandingkan pemberian natura dalam bentuk barang menggunakan metode *gross up* maka akan menghemat PPh pasal 21 sebesar Rp 202.997.492.
6. Penghematan PPh pasal 21 yang tepat adalah pemberian natura dalam bentuk barang dengan metode *gross* yang lebih menghemat pajak sebesar Rp 24.149.251. jika dibandingkan dengan pemberian natura dalam bentuk uang dengan metode *gross*.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menilai bahwa PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan jika memberikan natura dalam bentuk barang dengan metode *gross* dapat menghemat PPh Pasal 21 sebesar Rp 24.149.251. Dan melakukan pembiayaan

untuk karyawan sebesar Rp 5.908.959.824. Maka pajak penghasilan pasal 21 terutang akan lebih kecil dan laba bersih PT. Mitra Jaya Kencana Indah medan akan lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut karena pembiayaan yang dilakukan untuk karyawan semakin kecil.



## DAFTAR PUSTAKA

UU. No 36 tahun 2008, **tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.**

Mardiasmo, 2009. **Perpajakan**, Edisi keenambelas: Andi, Revisi Tahun 2009, Yogyakarta.

Departemen Keuangan RI DJP Nomor PER – 31 /PJ/2009; **Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa , Dan Kegiatan Orang Pribadi.**

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Tahun 2012; **Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).**

Siagian P, Sondang, 2006. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 **tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiunan yang Dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.**

Sugiyono, 2009. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung.

**Pedoman Penulisan Skripsi**, 2008, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area-Medan.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2002, **Perpajakan Indonesia**, Cetakan II, Salemba Empat, Jakarta.

Nurmantu, S, 2003. **Pengantar Perpajakan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sihaloho, Cyrus, 2001, **Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.

Zain, Mohammad. 2007. **Manajemen Perpajakan**. Edisi 3. Jakarta:Salemba Empat.

Suandy, Erly, 2003. **Perencanaan Pajak**, Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.

<http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>.  
Diakses tanggal 2 Mei 2015.

Mabadik. 2010. **Teknik Analisis Data Kuantitatif**.  
<http://mabadik.wordpress.com/2010/07/10/teknik-analisis-datakuantitatif/>.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Diakses tanggal 7 Mei 2015.